



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Lampung Selatan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan apabila terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar nota perhitungan pajak daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemadam kebakaran.

Pasal 3

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan Volume pengambilan Air dengan harga Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Menunjuk Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menghitung dan memungut pajak.
- (2) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendataan dan penggalian objek pajak dan pendataan wajib pajak;
 - b. menetapkan wajib pajak;
 - c. menerima laporan pengambilan/pemanfaatan Air Tanah yang disampaikan oleh wajib pajak;
 - d. melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan kondisi riil objek pajak;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang dilaporkan oleh wajib pajak;
 - f. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah yang disampaikan oleh wajib pajak;
 - g. melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;

- h. memverifikasi bukti pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke kas Daerah;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dengan wajib pajak atas penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan;
- j. menetapkan target penerimaan pajak atas dasar potensi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- k. melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan pajak dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- l. melakukan tugas-tugas lain Bupati yang berhubungan dengan pajak.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) STPD adalah SPTPD masa bulanan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Setelah SPTPD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan pada ayat (2), maka SPTPD dimaksud disampaikan kepada Badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) SPTPD Masa Bulanan pada bulan desember berjalan disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 desember tahun berjalan.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD masa bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Badan untuk menerbitkan SKPD atas nama Bupati.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Badan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPTPD masa bulanan bulan ketiga Triwulan berjalan.
- (3) Bentuk dan isi SKPD masa triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir SSPD.
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD.
- (3) Khusus pajak yang terutang untuk masa Triwulan IV Tahun berjalan disetorkan ke kas Daerah paling lambat tanggal 24 desember tahun berjalan.
- (4) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan melalui Bendarawan Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

Pasal 15

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam hal :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang;
 - b. apabila STPD yang telah disampaikan pada wajib pajak tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan teguran secara tertulis; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitung pajak.

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) daripokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.
- (4) Bentuk dan isi SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 17

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

Pasal 18

Bentuk dan isi SKPDKBT dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, VI dan VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah; dan

- c. kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 20

- (1) SKPD Tambahan atau SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Persyaratan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak mau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerima pengajuan keberatan atau Banding dari wajib pajak atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan

- e. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - c. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - d. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
 - f. Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Bentuk dan isi SKPDT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, IX, dan X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan:

- a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- d. pembedaan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD atas permohonan wajib pajak dengan memberikan alasan yang jelas;

Pasal 24

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Badan atas nama bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan :
 - a. menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas kelebihan pajak; dan
 - b. memberikan keputusan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - b. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- c. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :
 - a. Bupati = 0,50% ;
 - b. Wakil Bupati = 0,25% ;
 - c. Sekretaris Daerah = 0,25% ; dan
 - d. BPPRD dan instansi yang membantu melaksanakan pemungutan = 4%.
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Menunjuk Kepala Badan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

Dalam rangka optimalisasi, inventarisasi, pelaksanaan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Tanah dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 90

**HARGA DASAR AIR (HDA)
 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	PERUNTUKAN	DEBIT PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAH (M ³)			
		0 - 100	101 - 1000	1001 - 2500	>2500
1	PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan Daerah Air Minum	100	105	120	125
2	NON NIAGA Institut/Perguruan/Kursus/ Lembaga Swasta Non Komersial	590	650	720	780
3	NIAGA KECIL Usaha Kecil dalam rumah tangga/ Losmen/Hotel Melati/Rumah Makan Kecil/Bengkel Kecil/Pencucian Mobil dan Motor/Perdagangan Niaga Kecil Lainnya	650	720	780	850
4	NIAGA BESAR Hotel Bintang 1,2,3,4,5/Bank/ Restoran Besar/Bengkel Besar/ Ready Mix/Real Estate/Usaha Niaga Besar lainnya	720	780	850	910
5	INDUSTRI KECIL Usaha Briket Batubara/Usaha Pertambangan Mineral/Usaha Industri Kecil lainnya	720	850	980	1110
6	INDUSTRI BESAR Industri Pakan Ternak/Industri Tekstil/Industri Makanan/ Pabrik Pengolahan Logam/ Usaha Industri Besar lainnya	850	980	1110	1240
7	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	850	980	1110	1240
8	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIL Usaha Penjualan Air/Pabrik Es/ Pembangkit Listrik Swasta/Usaha lain yang bersifat komersial	1960	4890	7760	9780

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH MASA BULANAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JL. Mustafa Kemal No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH (SPTPD MASA BULANAN)	
Tahun Pajak..... Bulan.....	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama BKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. No. Telp :	
6. Perhitungan Pajak Air Tanah :	
Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah.....M ³	
a. 0-100 M () M ³ x Rp	x 20% =Rp
b. 101-1000 M () M ³ x Rp	x 20% =Rp
c. 1001-2500 M () M ³ x Rp	x 20% =Rp
d. >2500 M () M ³ x Rp	x 20% =Rp
Jumlah Pokok Pajak..... =Rp	
7. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas dan tidak bersyarat.	
.....Tgl.....201...	
Wajib Pajak	
_____ (Nama Jelas)	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Mustafa Kemal No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kallanda</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> Masa Pajak : Tahun :	<p>NO. URUT</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px;"> </td> </tr> </table>												
Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : <input type="checkbox"/>														
Menyetor berdasarkan*): <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD													
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan													
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan													
Masa Pajak	Tahun	No Urut												
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp											
Jumlah Setoran Pajak														
Dengan Huruf : <input style="width: 80%;" type="text"/>														
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama TerangTahun..... Penyetor _____												

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

